



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI
KOTA AMBON TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2022, maka perlu ditentukan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjamin terwujudnya pemanfaatannya secara berhasil guna dan berdaya guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Kota Ambon Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 326);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);

Memperhatikan : Surat Ditektur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-170/PK/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Saniri Negeri adalah badan legislatif negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan bersama- sama kepala pemerintahan negeri membahas dan menyepakati peraturan negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negeri oleh pemerintah negeri.
10. Musyawarah desa/negeri atau yang disebut dengan MUSDES/NEG adalah Musyawarah antar Badan Permasyarakatan Desa (BPD)/Saniri Negeri, Pemerintah Desa/Negeri, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD)/Saniri Negeri untuk menyepakati hal- hal yang bersifat strategis.
11. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditranfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBdesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa atau negeri.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
15. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
16. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturan walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengalokasian dan penggunaan pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
2. Meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan Alokasi Dana Desa untuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid 19 sesuai kewenangan desa.
4. Untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2022 secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB III

PRINSIP PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Penggunaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituang didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) desa/negeri.

- (2) Seluruh kegiatan yang bersumber dari ADD direncanakan, dilaksanakan dan diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- (3) Seluruh kegiatan yang dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (4) Mencapai hasil yang berdaya guna melalui program dan kegiatan yang inovatif.
- (5) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB V

ARAH PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

Penggunaan Dana ADD diprioritaskan untuk membiayai :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Pasal 6

- (1) Belanja bidang pemerintahan diprioritaskan untuk membiayai :
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa/kepala pemerintah negeri dan perangkat desa/negeri;
 - b. Penyediaan Jaminan Sosial Kesehatan bagi kepala desa/kepala pemerintah negeri dan perangkat desa/negeri;
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi kepala desa/kepala pemerintah negeri, BPD/ Saniri Negeri, perangkat desa/negeri, RT/RW, Kader Posyandu, dan Kader Bina Keluarga Balita;
 - d. Penyediaan operasional pemerintah desa/negeri (ATK, perlengkapan perkantoran, listrik/telpon, dll);
 - e. Penyediaan tunjangan BPD/saniri negeri;
 - f. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas, dll);
 - g. Penyediaan operasional RT/RW, insentif kader Bina Keluarga Balita, dan insentif Kader Pembangunan Manusia posyandu balita dan lansia;
 - h. Penyediaan tunjangan kinerja kepala desa/kepala pemerintah negeri dan perangkat desa/negeri, insentif staf saniri negeri atau Badan Permusyawaratan Desa;
 - i. Fasilitasi pemilihan kepala desa serentak;
 - j. Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Sistem Informasi Desa;
 - k. Penyediaan insentif *cleaning service*;
 - l. Operasional unsur pembantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang lain di desa/negeri, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan walikota tentang analisa standar biaya.

- (2) Jaminan sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah untuk kepesertaan BPJS Kesehatan.
- (3) Jaminan sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Rincian penggunaan operasional pemerintah desa/negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. Belanja alat tulis kantor (atk);
 - b. Belanja cetak dan penggandaan;
 - c. Belanja jasa surat menyurat
 - d. Belanja benda pos;
 - e. Belanja makan minum rapat dan tamu;
 - f. Pemeliharaan Gedung kantor;
 - g. Pengadaan/Pemeliharaan meubeler kantor;
 - h. Pengadaan/Pemeliharaan peralatan kantor;
 - i. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan kantor desa/negeri;
 - j. Belanja rekening listrik, belanja rekening air, telepon, internet;
 - k. Pemeliharaan kendaraan dinas;
 - l. Pengadaan Alat kebersihan kantor; dan
 - m. Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
- (5) Pembangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i dilakukan secara bertahap atau *multi years*, dan dapat dianggarkan jika kebutuhan pemulihan kesehatan masyarakat, pemulihan ekonomi sesuai kewenangan desa dan penanggulangan bencana non alam pandemi covid-19 telah tercukupi.

Pasal 7

Belanja bidang pembangunan digunakan untuk membiayai kegiatan yang dibutuhkan tetapi belum terakomodir melalui Dana Desa (DD), yaitu :

- a. Penyediaan jaringan internet bagi masyarakat dan untuk akses kelompok masyarakat miskin terutama pelajar dari keluarga miskin dapat disediakan secara gratis dengan mengoptimalkan fungsi Badan Usaha Milik Desa/Negeri.
- b. Pembangunan atau pengadaan fasilitas umum yang ramah anak seperti ruang terbuka hijau ramah anak, taman bermain ramah anak, pojok baca anak, telepon sahabat anak dan lain-lain.
- c. Peningkatan kebersihan dan kualitas lingkungan hidup berupa penanganan sampah rumah tangga sampai ke tempat pembuangan sampah (TPS) sementara antara lain berupa pengadaan sepeda motor pengangkut sampah serta peralatan pendukung dan honor petugasnya, pembuatan lubang biopori, pengelolaan air limbah dan kebersihan lingkungan desa pada umumnya.
- d. Pengadaan Listrik Desa seperti komponen listrik, sel surya (*Solar cell*), lampu penerangan jalan.

Pasal 8

Belanja bidang pembinaan kemasyarakatan digunakan untuk membiayai kegiatan yang dibutuhkan tetapi belum terakomodir melalui Dana Desa (DD), berupa:

- a. Pembinaan PKK;
- b. Fasilitasi pengembangan sanggar seni yang ada di desa/negeri untuk menunjang Ambon sebagai kota musik;
- c. Fasilitasi kegiatan keagamaan dengan batas alokasi anggaran Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- d. Fasilitasi kegiatan kepemudaan (Karang Taruna);
- e. Penanganan awal kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan lainnya terhadap perempuan dan anak;
- f. Fasilitasi kamtibmas di tingkat desa/negeri.

Pasal 9

- (1) Belanja bidang pemberdayaan masyarakat digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan tetapi belum terakomodir melalui Dana Desa (DD) dengan prioritas pada:
 - a. Pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis pada sumber daya lokal desa/negeri dan atau produk unggulan desa, termasuk pelatihan dan bantuan peralatan secara berkelompok;
 - b. Fasilitasi kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak antara lain pembentukan kelompok PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat);
 - c. Fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desa/negeri;
 - d. Fasilitasi pelatihan pengelolaan bumdes;
 - e. Fasilitasi peningkatan kapasitas perempuan.
- (2) Belanja bidang pemberdayaan masyarakat tidak digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum yang dikelola dan atau menjadi milik pribadi.

Pasal 10

- (1) Belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa/negeri adalah merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial yang ditetapkan oleh kepala desa/kepala pemerintah negeri berupa kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.
- (2) Belanja penanggulangan bencana diperuntukan bagi :
 - a. Pembentukan pos desa/negeri/dusun/RW/RT;
 - b. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di desa/negeri;
 - c. Membuat bilik disinfektan untuk keluar masuk desa/negeri/dusun;
 - d. Pelaksanaan dan pembuatan bahan sosialisasi;
 - e. Penyediaan alat pelindung diri, masker dan lain sebagainya;
 - f. Penyediaan antiseptic (*hand sanitizer*)/disinfektan;
 - g. Penyediaan obat-obatan desa/negeri;

- h. Penyiapan/pemeliharaan ruang isolasi/karantina mandiri untuk pendatang;
 - i. Bantuan pangan (sembako bagi masyarakat dalam isolasi/karantina mandiri);
 - j. Penyediaan/pemeliharaan alat cuci tangan (*washtafel*) di beberapa lokasi di desa/negeri beserta sabun cuci tangan;
 - k. Pemakaman sesuai dengan penanganan protokol kesehatan Covid-19.
- (3) Belanja keadaan darurat (bila diperlukan), diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (4) Belanja keadaan mendesak diperuntukan bagi kegiatan lain-lain sesuai kebutuhan desa.

Pasal 11

Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:

- a. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau penyakit menular lainnya;
- b. Kebakaran Hutan; dan
- c. Konflik Sosial.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12


- (1) Untuk membangun kantor desa sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (4) huruf i dapat dilakukan penyisihan dana cadangan yang dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa/negeri.
- (3) Peraturan desa/negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. Sumber dana cadangan; dan
 - e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa/negeri yang diinvestasikan dalam BUM desa/negeri untuk meningkatkan pendapatan desa/negeri atau pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Penyertaan modal pada BUM desa/negeri melalui proses analisis kelayakan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 14


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 4 OKTOBER 2021

WALIKOTA AMBON, *al*

f. RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 4 OKTOBER 2021

SEKRETARIS KOTA AMBON, *f*

ANTHONY GUSTAF LATUHERU